



SALINAN

BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh Persetujuan bersama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

DAN

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5

(lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan bupati.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

#### Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.661.822.679.295,00 (satu triliun enam ratus enam puluh satu miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) terdiri dari pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp1.656.822.679.295,00
b. Belanja Daerah	Rp1.661.822.679.295,00
Surplus	Rp(5.000.000.000,00)

#### Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan	Rp5.000.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp 0,00
Pembiayaan Netto	Rp5.0000.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

#### Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.656.822.679.295,00 (satu triliun enam ratus lima puluh enam miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp243.609.137.295,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar enam ratus sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri dari:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp94.788.853.412,00 (sembilan puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp124.559.566.991,00 (seratus dua puluh empat miliar lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.260.716.892.00 enam miliar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.413.213.542.000,00 (satu triliun empat ratus tiga belas miliar dua ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri dari:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.360.242.493.000,-(satu triliun tiga ratus enam puluh miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

- (3) Pendaparan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.971.049.000,- (lima puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat puluh sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri dari:
- a. pendapatan hibah;
  - b. dana darurat;
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.661.822.679.295,00 (satu triliun enam ratus enam puluh satu miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.174.004.140.226,00 (satu triliun seratus tujuh puluh empat miliar empat juta seratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi

- e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp695.111.217.230,00 (enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus sebelas juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp461.676.338.085,00 (empat ratus enam puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah);
  - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
  - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.408.984.911,00 (enam belas miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sebelas rupiah);
  - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp707.600.000,00 (tujuh ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp256.031.814.092,00 (dua ratus lima puluh enam miliar tiga puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri dari:
  - (2) belanja modal tanah;
    - a. belanja modal peralatan dan mesin;
    - b. belanja modal bangunan dan gedung;
    - c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
    - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
    - e. belanja modal aset tidak berwujud.
  - (3) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
  - (4) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.775.237.579,00 (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

- (5) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp47.038.427.433,00 (empat puluh tujuh miliar tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
- (6) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp131.007.242.330,00 (seratus tiga puluh satu miliar tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
- (7) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.210.906.750,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- (8) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp211.786.724.977,00 (dua ratus sebelas miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan;
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.996.572.878,00 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp204.790.152.100,00 (dua ratus empat miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu seratus rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

### Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), yang terdiri dari:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman Daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

### Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri dari:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal Daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan mengalami defisit sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan memformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## Pasal 17

- (1) Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
  - a. ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
  - b. ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
  - c. rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
  - d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
  - e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
  - f. rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
  - g. sinkronisasi program pada RPJMD dengan perubahan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
  - h. sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD dan perubahan PPAS dengan perubahan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
  - i. sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
  - j. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
  - k. daftar piutang Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
  - l. daftar penyertaan modal (Investasi Daerah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
  - m. daftar mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;

- n. daftar rekapitulasi aset lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
- o. daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
- p. daftar dana cadangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI; dan
- q. daftar pinjaman Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal, 31 Desember 2024

Pj. BUPATI WAJO,

Ttd

ANDI BATARALIFU

Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal, 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ARMAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo

Kepala Bagian Hukum,



*A. Elvira Fajarwati*  
A. Elvira Fajarwati P. S.H

Nip. 19840118 200604 2 010